

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang dapat dibilang universal karena mencakup segala lini dalam kehidupan ini, Islam mampu memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala permasalahan hidup saat di dunia, dan mampu mengantarkannya kekehidupan yang bahagia di akhirat kelak. di dalam beragama Islam tidak hanya diajarkan bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, namun juga diajarkan berbagai hal kecil hingga hal yang besar begitu juga dengan bagaimana hubungan antara sesama manusia dan bahkan kepada makhluk hidup lainnya, semua telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu agama Islam disebut sebagai Agama yang rahmatan lil alamin.

ALLAH SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧)

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melaikan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”¹

Yang dimaksud dengan Agama Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* adalah Agama Islam merupakan agama lil'alamin yang mana dapat membawa manusia dan seluruh alam semesta menjadi sejahtera dan keberkahan selalu menyertainya bahkan termasuk tumbuhan, hewan, manusia, bahkan jin sekalipun.

¹ Al-Qur'an, surah Al-anbiya, ayat 107

Manusia diciptakan oleh ALLAH SWT sebagai umat akhir jaman dimuka bumi ini yang diperintahkan untuk beribadah, menjaga, mengolah serta memakmurkan bumi ini. Disamping itu manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan serta saling tolong-menolong. Bentuk tolong menolong ini sangat bermacam-macam, ada yang yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung manfaatnya seperti pajak atau pun zakat.

Allah SWT berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Az-Zukhruf 43:32)*²

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki mayoritas penduduknya adalah sebagai pemeluk agama Islam, bahkan menjadi salah satu negara yang dihuni oleh umat Islam terbesar didunia. Hal ini tidak membuat Negara Indonesia menjadi negara yang menganut sistem Islam secara menyeluruh, sehingga bukan zakat yang menjadi acuan untuk berbagi, akan tetapi pajaklah sebagai acuan guna melaksanakan kewajiban warga kepada pemerintah. Berbeda dengan pemeluk agama lain, umat Islam di Indonesia bahkan beranggapan memiliki kewajiban ganda yaitu untuk membayar pajak serta menunaikan zakat pada setiap tahunnya.

² Al-Qur'an, surah Az-Zukhruf, ayat 32

Pajak pada mulanya merupakan pungutan yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya, seiring dengan berjalannya waktu berkembang menjadi pemberian yang sifatnya wajib kepada pemerintah bagi setiap warganya, namun setiap orang yang telah menjadi warga negara tersebut wajib membayarkannya sebagai konsekuensi atas pelayanan dan perlindungan yang diberikan oleh negara kepadanya. Definisi atau pengertian pajak juga tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang tata cara perpajakan, Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

*“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*³

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar diberbagai negara termasuk pada negara Indonesia, hal ini sangatlah wajar jika pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar yang diperoleh oleh negara Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas begitu juga dengan sumber daya alam yang dimilikinya. Terhitung terahir sejak tahun 2015 hingga tahun 2017 pendapatan negara yang didapatkan dari sektor perpajakan mampu mencapai Rp.1.339.8 triliun atau mencapai 91 persen dari target yang telah direncanakan oleh pemerintah.⁴

Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta

³ UU.No 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1

⁴ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/184405726/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun> . Kompas.com, 28 Januari 2018, 18:44 WIB

terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.⁵ Dalam pengelompokannya pajak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak pertambahan nilai.

Dalam beragama Islam juga memiliki sistem ekonomi untuk menumbuhkan, mengembangkan suatu sistem ekonomi menurut ajaran Islam. Ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi⁶. Hampir sama dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam ekonomi Islam juga memiliki dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama dari dana tersebut meliputi zakat, infaq dan shadaqah, serta dapat ditambah wakaf dan investasi kebajikan. Dalam konsepnya zakat wajib dibayarkan 2.5 persen oleh umatnya dengan batasan yang telah mampu mengumpulkan hartanya hingga mencapai nisob yang setara dengan 85 gram emas dalam jangka waktu satu tahun⁷.

⁵ www.pajak.go.id/content/belajar-pajak, Direktorat Jendral Pajak, 28 Januari, 20:26 WIB

⁶ Mohamad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Ui Press, Cet. I, hal. 05

⁷ Gustian djuanda, S.E, M.M. Aji Sugiarto, S.E. Irwansyah Lubis, S.E. dan kawan-kawan "Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan" (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta) hlm.01

Zakat menurut bahasa memiliki banyak makna. Diantaranya adalah berkembang, bertambah, mensucikan, dan pujian. Sedangkan pengertian zakat dalam prespektif hukum Islam adalah mengeluarkan sejumlah bagian yang telah ditentukan menurut *syara* dari harta yang ditentukan dan diserahkan kepada golongan-golongan tertentu dan dengan cara tertentu.⁸ Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Dalam Al-Qur'an, ALLAH Subhanawataalla menyebutkan bersamaan dengan shalat yang jumlahnya kurang lebih delapan puluh dua kali.

Masih banyak lagi para pakar yang memberikan definisi mengenai zakat, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berlainan tetapi pada prinsipnya sama, bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya dengan persyaratan tertentu dan dengan harapan dapat memperoleh beberapa kebaikan serta menghindarkan diri dari sifat kikir.⁹

Pada umumnya masyarakat di Indonesia hanya mengetahui zakat fitrah atau zakat (2.5kg beras) yang dikeluarkan seseorang pada saat menjelang hari raya idul fitri saja. Hal tersebut tidaklah salah akan tetapi di dalam Al-Qur'an dan Hadist menyebutkan masih banyak pengaturan mengenai harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya semisal zakat mal atau zakat penghasilan.

⁸ Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta, Samodra Ilmu, 2007) hlm.3

⁹ Kholid hidayatullah dan Siti zulaikha "*Zakat vis to vis Pajak sebagai lembaga keuangan publik*", Jurnal hukum dan ekonomi syariah Vol.05 No.02

Disebutkan pula bahwa salah harta kekayaan yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat adalah hasil pendapatan dimiliki seseorang atau jasa.¹⁰

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang memiliki tugas untuk dalam hal pengelolaan yang baik meliputi merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, pengumpulan, menyalurkan, pendayagunaan zakat, pelaporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat. BAZNAS dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang dibuat oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dari Muzaki kepada Mustahik.

Pajak dan Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang muslim dalam bernegara dan beragama, dengan demikian setiap warga negara Indonesia yang beragama islam memiliki dua kewajiban terkait dengan harta yang dimiliki, yaitu membayar zakat (selaku umat islam) dan membayar pajak (selaku warga negara) yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Hal ini dinilai memberatkan satu pihak yaitu umat islam, mereka dibebani oleh dua kewajiban tersebut berbeda dengan umat agama lainnya. Namun dengan adanya dua aturan penarikan tersebut ternyata belum mampu membebaskan masyarakatnya dari ancaman kemiskinan ataupun pengangguran yang semakin mengawatirkan.

¹⁰ Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

Sistem ekonomi saat ini yang tidak memihak kepada rakyat miskin ditengarai menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Serta masih rendahnya rasio wirausaha di Indonesia hal ini menyebabkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar, meskipun mengalami kenaikan berdasarkan data BPS yang pada tahun 2014 masih di kisaran 1.67%, ditahun 2017 sudah naik menjadi 3.1%¹¹. Angka kemiskinan ini menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat agar dapat memper cepat penurunan angka kemiskinan tersebut serta agar dapat meratakan perekonomian pada masyarakat.

Melihat potensi besar dari pendapatan perpajakan serta banyaknya umat islam di indonesia pemerintah telah mengambil kebijakan bahwasanya zakat dapat mengurangi biaya pembiayaan pajak seseorang yang mana hal tersebut telah ditetapkan sebagai undang-undang. Salahsatunya disebutkan pada pasal 22 undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi:

“Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”¹²

Dengan kata lain setiap muzaki yang membayar zakat akan mendapatkan bukti setoran zakat yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan cara dilampirkannya fotocopy bukti pembayaran.

Saat ini waktunya bagi Pemerintah untuk dapat menunjukan bagaimana keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mensosialisasikan Undang-Undang

¹¹ <http://www.depkip.go.id/content/read/ratio-wirausaha-indonesia-naik-jadi-31-persen/> 28 Januari, 21.15 WIB

¹² Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

tentang pengelolaan zakat yang saat ini berlaku, agar tetap dapat terus meningkatkan perekonomian masyarakat serta khususnya meningkatkan kesadaran umat Islam di Indonesia untuk bersedia membayar zakat, karena dengan membayarkan zakat tersebut para muzakki telah menunaikan kewajiban didalam ber agama, dan secara tidak langsung dapat meringankan beban orang-orang yang kurang mampu. Dengan uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk lebih lanjut mempelajari bagaimana pelaksanaan pembayaran pajak dan zakat di negara Indonesia. Maka dari itu penulis memilih judul: ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (Studi di KPP Pratama Surakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di indonesia (KPP Pratama Surakarta)?
2. Bagaimana proses yang dilakukan oleh KPP Pratama Surakarta dalam pelaksanaan pengurangan penghasilan kena pajak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk:

1. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan zakat sebagi pengurang penghasilan kena pajak.

2. Untuk dapat mengetahui proses atau tahapan-tahapan pengurangan penghasilan kena pajak oleh zakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta dapat bermanfaat di bidang hukum Islam.
- b. Menjadi acuan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai zakat dan pajak serta ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya. Serta dapat memberikan informasi bagi masyarakat secara umum dalam hal mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya pajak dan zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat islam di Indonesia dalam menjalankan kewajiban bernegara sebagai warga negara yang menaati hukum, dan menunaikan kewajiban beragamanya sebagai hamba yang taat mematuhi perintah-Nya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara atau teknis yang diharapkan mampu untuk menemukan, Merumuskan, serta menganalisis atau memecahkan masalah-masalah dalam penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap relevan, akurat dan nyata, diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan.¹³ Untuk mendapatkan data yang valid, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan “yuridis dan empiris”. Pendekatan tersebut mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain¹⁴. Metode pendekatan yuridis empiris dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan akibat hukumnya.

2. Jenis penelitian.

Jenis penelian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk memberi gambaran atau melukiskan pelaksanaan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.¹⁵

¹³ Drs. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, hal.24

¹⁴ Sutrisno Hadi (1993), metodologi research, jilid 1 cet 24, yogyakarta: andi offset, hal 4

¹⁵ Soerjono Soekamto (1986), Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal.43

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan data primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data primer.

Data primer yaitu diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau dari lapangan terhadap obyek yang diteliti, yaitu berupa observasi dan wawancara serta pengajuan daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait penelitian penyebab adanya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan akibat hukumnya di Surakarta.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, ataupun bahan pustaka lainnya. Seperti Al - Qur'an, hadist, buku-buku ilmiah, undang-undang, serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan. Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer.

4. Metode pengumpulan data

a. Penelitian lapangan.

Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi / pengamatan langsung serta melalui wawancara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Observasi / pengamatan dilakukan dengan melihat secara langsung terhadap objek yang diteliti, sedangkan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan komunikasi secara langsung dengan responden.¹⁶

b. Studi kepustakaan.

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi perpustakaan, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Metode analisis data.

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu seluruh data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai rujukan untuk memahami atau memperoleh pengertian yang lebih mendalam untuk memecahkan masalah dalam menarik kesimpulan.

¹⁶ Ibid, Hal.9

G. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format empat bab untuk dapat mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Zakat Pada Umumnya.
 - 1. Pengertian Zakat
 - 2. Harta yang dapat dikenakan Zakat
 - 3. Sasaran Zakat
 - 4. Hikmah menunaikan Zakat
- B. Tinjauan Tentang Pajak Pada Umumnya.
 - 1. Pengertian Pajak
 - 2. Fungsi Pajak
 - 3. Jenis-jenis Pajak
 - 4. Syarat pemungutan Pajak
 - 5. Subjek dan Objek Pajak
- C. Perbedaan dan persamaan Zakat dengan Pajak.

D. Tinjauan Tentang Penghasilan Kena Pajak

1. Pengertian Penghasilan Kena Pajak
2. Pengertian Penghasilan tidak kena pajak

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Hasil Penelitian

3. Zakat menjadi pengurang pajak
4. Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

D. Pembahasan

5. Zakat Menjadi Pengurang Pajak
6. Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
7. Lembaga zakat Menerima Zakat Dari PNS dan Karyawan (Perusahaan)
8. Pendistribusian

BAB IV, merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang sedang di teliti.